BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap jiwa, laki-laki maupun wanita, anak kecil atau dewasa, berpuasakah ia ataupun tidak. Sebagaimana orang yang berpergian yang tidak melaksanakan puasa atau sebab lainnya, ia tetap harus menunaikan zakat fitrah. I Zakat fitrah wajib bagi setiap orang yang mengalami hidup pada akhir Ramadan, walaupun sesaat, dan pada malam pertama bulan Syawal walau sesaat, dan memiliki kecukupan makan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya pada satu hari (raya).

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang yang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya.³

Para ulama bersepakat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu berdasarkan hadis Ibnu Umar r.a. yang berkata :

¹Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat (Kumpulan fatwa Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin)*, terj. Imanuddin Kamil, (Jakarta : Pustaka as-Sunnah, 2010), hlm. 267.

²Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2001), hlm. 930.

³*Ibid.*, hlm. 921.

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأَنْثَى، وَالصَّغِيْرِ، وَالْكَبِيْرِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. '
مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤدَى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. '

"Rasulullah saw. telah memfardukan zakat fitrah, yaitu mengeluarkan satu $s\bar{a}$ kurma, atau satu $s\bar{a}$ gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar dari kalangan orang Islam, dan beliau memerintahkan agar zakat (tersebut) dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat (hari raya)." (H.R Al Bukhari)

Berdasarkan hadis tersebut, zakat fitrah diwajibkan kepada setiap muslim, baik mereka budak, laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil. Seorang laki-laki mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Seorang istri mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya atau oleh suaminya. Bayi yang masih dalam kandungan belum terkena wajib zakat fitrah. Tetapi kalau ada seorang bayi lahir sebelum matahari terbenam pada terakhir bulan Ramadan, maka zakat fitrah wajib ditunaikan. Demikian juga kalau ada orang orang tua meninggal dunia setelah matahari terbenam pada hari terakhir di bulan Ramadan, zakat fitrahnya wajib pula dibayarkan. 6

Adapun kadar zakat fitrah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama lain sepakat bahwa zakat fitrah ditunaikan sebesar satu $s\bar{a}$ ' (di

-

⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari*, Jilid. 2 (Beirut: Da al Fikr, 1994), hlm. 127-128.

⁵Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat,* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 252.

⁶Yusuf al-Qaradawi, *Op. Cit.*, hlm. 928.

Indonesia, berat satu $s\bar{a}$ dibakukan menjadi 2,5 kg) kurma, gandum, atau makanan lain yang menjadi makanan pokok negeri yang bersangkutan.

Waktu pembayaran zakat fitrah banyak sekali perbedaan pendapat diantara para ulama. Kata Ad Dahlawi : menurut sunnah, mengeluarkan zakat fitrah itu dipagi hari raya, sebelum sembahyang. Tetapi dibolehkan kita mendahulukannya, dibolehkan kita berikan sebelum hari raya, asal saja di dalam bulan Ramadan. Kata Imam Abu Hanifah : boleh diberikan zakat fitrah itu sejak dari awal tahun. Kata Imam Malik : adalah Ibnu Umar mengirimkan fitrahnya kepada pengumpulnya dua atau tiga hari sebelum hari raya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Ayyub, ujarnya : Aku berkata kepada Nafi' : Bilakah ibnu Umar memberikan fitrahnya. Nafi' menjawab : sehari atau dua hari, sebelum hari raya. Kata Imam Syafi'i : boleh diberikan sejak awal Ramadan. Kata Imam Ahmad : boleh diberikan dua hari lagi sebelum hari raya. Tersebut dalam kitab *asy-Syarhul Kabīr* : kita boleh mengeluarkan zakat fitrah pada dua hari lagi sebelum hari raya, tidak boleh sebelum itu.

Diantara pendapat-pendapat yang tesebut diatas ini, menurut pentahkikan kami, pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad sebagai yang tersebut dalam kitab *asy-Syarḥul Kabīr*, yang lebih kuat dan yang bersesuaian dengan amalan sahabat, yang lainnya ijtihad semata. Sebagaimana diberitakan oleh Ibnu Umar:

⁷Muhammad Abdullah Tuasikal, *Panduan Singkat Zakat Maal dan Zakat Fitrah*, (Yogyakarta: Rumaysho.Com, 2017), https://rumaysho.com/15929-panduan-singkat-zakat-maal-dan-zakat-fitrah.html (16 Oktober 2019)

"Adalah para sahabat Nabi saw. mengeluarkat zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya." (H.R. Bukhari)⁹

Masalah orang yang berhak menerima zakat fitrah terjadi perbedaan pendapat dan pandangan dari para fukaha. Ada yang mengatakan tentang masalah orang yang berhak menerima zakat fitrah itu berbeda dengan zakat harta kekayaan, yang mana sudah jelas diterangkan oleh nash adanya delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 60.¹⁰

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah swt. dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." ¹¹

⁸Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, hlm. 129.

⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, *Op. Cit.*, hlm. 260-261.

¹⁰Musthafa Kamal, dkk, *Fikih Islam,* (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 185.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Fatih Mushaf Alquran Tafsir Perkata Kode Arab*, (Jakarta Timur: PT. Insan Media Pustaka, 2012), hlm. 196.

Adapun para fukaha yang mengatakan khusus zakat fitrah ini hanya diperuntukan dan dibagikan kepada golongan miskin saja. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw.:

"Telah diwajibkan Rasulullah saw. zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan kotor, dan memberi makan bagi orang-orang miskin." (H.R. Abu Daud)

Hadis tersebut yang menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah itu dalam rangka lebih menyempurnakan pensucian diri pribadi dari berbagai perkataan dan perbuatan serta sikap yang tercela, dan zakat fitrah tersebut hendaklah diberikan kepada orang-orang miskin guna mencukupi kebutuhan pangannya pada hari yang berbahagia atau hari raya sehingga diharapkan dalam keadaan hari bersuka cita itu tidak ada satu orang pun yang sedih menangis karena kelaparan.¹³

Para ulama mazhab sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam Alquran surat At-Taubah ayat 60, seperti yang sudah dijelaskan diatas.¹⁴

¹²Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats as-sajstani, *Sunan Abi Daud*, Jilid. 2 (Beirut: Da al Fikr, 1999), hlm. 28.

¹³Musthafa Kamal, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 184-185.

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali)*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 197.

Adapun zakat fitrah yang terjadi di Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut pengamatan penulis, masyarakat Desa Wawai mengeluarkan zakat fitrahnya menggunakan beras dikarenakan hampir seluruh masyarakat Desa Wawai adalah seorang petani dan makanan pokoknya adalah nasi. Sebagian masyarakat Desa Wawai menyalurkan zakat fitrahnya kepada pengurus masjid Al-Abidin yang telah ditugaskan menjadi amil zakat fitrah, ada juga yang langsung memberikannya kepada orang fakir, miskin, dan kerabat yang tidak mampu atau kepada semua mustahik.

Ketika menyalurkan zakat fitrah, *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai kebanyakannya memberikan zakat firahnya kepada pengurus masjid yang telah ditugaskan menjadi amil zakat fitrah dibandingkan memilih memberikan langsung kepada para mustahik dikarenakan lebih mudah dan zakat fitrah yang dikeluarkan dibagikan tepat sasaran.

Mengenai siapa saja yang menerima zakat fitrah, amil Masjid Al-Abidin Desa Wawai memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu dibagikan kepada 8 golongan yang sudah dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 60. Mengenai golongan-golongan yang menerima zakat fitrah tersebut, sebenarnya di jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya terdapat 4 golongan yang berhak menerima zakat fitrah antara lain: fakir, miskin, amil, dan fī sabīlillah. Sedangkan 4 golongan yaitu gārim, ibnu sabīl, mualaf, dan riqāb tidak

ada di Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Setelah zakat fitrah terkumpul di Masjid Al-Abidin oleh amil, kemudian beras zakat tersebut disisihkan oleh amil menjadi 8 bagian atau 8 tumpukan beras, yang mana tumpukan beras tersebut akan dibagikan kepada 8 golongan yang berhak atas zakat tersebut. Sedangkan di Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah hanya terdapat 4 golongan saja yaitu fakir, miskin, amil dan *fī sabīlillah*. Jadi 4 golongan lainnya termasuk *gārim*, *ibnu sabīl*, mualaf, dan *riqāb* tidak ada di Desa Wawai, lalu 4 tumpukan beras yang akan diberikan sesuai golongannya ini dikarenakan tidak ada di Desa Wawai kemudian dijadikan satu tumpukan beras lalu dibagikan oleh amil kepada setiap rumah masyarakat yang berada disekitar disekitar jiran masjid Al-Abidin tanpa memandang status ekonomi masyarakat itu sendiri yakni dibagikan kesemua rumah masyarakat baik itu yang miskin, ekonomi sedang atau cukup bahkan yang kaya.

Agama Islam secara jelas telah mengatur tentang pendistribusian zakat, yaitu cara pembagian, perhitungan, dan kepada siapa saja zakat itu diserahkan. Agama Islam juga telah menentukan bahwa zakat hanya boleh diserahkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik zakat. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. at-Taubah/9: 60. Bahkan ada para fukaha yang mengatakan khusus untuk zakat fitrah

¹⁵M. Ali Hasan, *Masail Fighiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 29.

hanya diperuntukan dan dibagikan kepada golongan miskin saja, ini berdasarkan hadis Nabi saw. riwayat Abu Daud dan Daruquthni dan Ibnu 'Abas r.a. yang sudah dijelaskan di atas.

Berdasarkan praktik yang terjadi tersebut, pembagian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil Masjid Al-abidin, Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menurut penulis terdapat kejanggalan dikarenakan telah membagikan sebagian zakat fitrah kepada orang yang bukan termasuk 8 golongan yang telah disebutkan dalam Alquran, yakni membagikannya kepada setiap rumah masyarakat yang berada disekitar jiran masjid Al-Abidin, padahal sudah jelas Alquran mengatur zakat itu hanya kepada 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, *riqāb*, *gārim*, *fī sabīlillah* dan *ibnu sabīl*.

Oleh sebab itu, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara mendalam untuk memahami dan mengkaji tentang praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* masjid Al-Abidin di Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil Penelitian tersebut dalam bentuk sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: "PRAKTIK PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL KEPADA *MASYARAKAT JIRAN* MASJID AL-ABIDIN DESA WAWAI KECAMATAN BATANG ALAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perlu dirumuskan masalah yang diteliti, yaitu:

- 1. Bagaimana praktik pembagian zakat fitrah oleh amil kepada masyarakat jiran masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
- 2. Apa yang menjadi alasan amil melakukan praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui praktik pembagian zakat fitrah oleh amil kepada masyarakat jiran masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan amil melakukan praktik pembagian zakat fitrah kepada *masyarakat jiran* masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

- 1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan
- Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
- 3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
- 4. Kajian ilmiah ini untuk merubah kebiasaan keliru yang terjadi di masyarakat agar sesuai dengan hukum Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang diteliti dan kekeliruan dalam memahamitujuan penelitian ini, penulis perlu membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Amil

Amil adalah orang yang diberi tugas untuk pemimpin, kepala pemerintahan, atau wakilnya untuk mengambil zakat dari orang kaya, meliputi pemungut zakat, penanggung jawab, petugas penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Yang dimaksud dengan amil disini adalah orang yang diberikan amanah atau kepercayaan oleh

¹⁶*Ibid.*, hlm. 142.

masyarakat dan dianggap mampu untuk melakukan tugasnya dengan baik di Masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Masyarakat jiran

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersamasama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana interaksi yang terjadi di dalamnya adalah antara individu-individu yang ada di kelompok tersebut. ¹⁷ Jiran adalah orang yang tinggal sebelah-menyebelah atau dekat (sekitar) rumah. ¹⁸ *Masyarakat jiran* yang dimaksud disini adalah suatu kelompok manusia yang tinggal sebelah-menyebelah atau berdekatan dengan lingkungan Masjid dan orang yang terbiasa melaksakan ibadah di Masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis adalah sebagai berikut:

¹⁷Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 564.

_

¹⁸*Ibid.*, hlm. 364

Pertama: skripsi yang disusun oleh Jumiati, munagasyah tahun 2015, mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul "Praktik Pendistribusian Zakat di Desa Tayur Kecamatan Amuntai Utara". Dalam skripsi tersebut saudari Jumiati membahas mengenai pendistribusian zakat perdagangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden dan informan. Setelah data terkumpul diolah dengan tahapan seleksi data (editing), disajikan dalam bentuk matrik dan deskripsi selanjutnya dianalisis berdasarkan hukum Islam dengan menggunakan teknik anlisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik pendistribusian zakat yang dibagi pada acara syukuran tidak dibenarkan karena orang yang hadir pada acara tersebut tidak hanya golongan yang kurang mampu/kaya dan mereka bukan termasuk mustahik zakat. Persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat atau pembagian zakat. Perbedaannya terletak pada jenis zakat yang dibagikan, yaitu saudari Jumiati membahas tentang pendistribusian zakat lebih khusus zakat hasil perdagangan melalui acara-acara selamatan. Sedangkan penulis meneliti tentang pembagian zakat fitrah yang dibagikan oleh amil kepada masyarakat jiran Masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Kedua: skripsi yang disusun oleh Misri Misra, munaqasah tahun 2011, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dengan judul "Praktik Zakat Bersyarat Di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar".

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, mengangkat enam kasus muzaki di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. Data dilapangan dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan praktik zakat bersyarat tersebut tidak sah karena zakat yang dikeluarkan berdasarkan pada kepentingan pribadi muzaki, sehingga tidak mencerminkan tujuan zakat itu sendiri, selain itu yang menerima zakat tersebut bukan termasuk mustahik zakat. Persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang praktik zakat. Perbedaaannya terletak pada kasus yang diteliti, saudara Misri Misra meneliti tentang praktik zakat bersyarat dari hasil pertanian. Sedangkan penulis meneliti tentang praktik pembagian zakat fitrah yang dibagikan oleh amil kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ketiga: skripsi yang disusun oleh Ahmad Ripani, munaqasah tahun 2010, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul "Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam". Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriftif. Untuk menggali datanya digunakan teknik survey kepustakaan dan studi literatur. Hasilnya diolah dengan teknik editing dan intetpretasi. Dalam skripsi tersebut saudara Ahmad Ripani membahas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang dibuat

pemerintah, namun masih terjadi permasalahan bentuk pendistribusian zakat dan pelaksana pendistribusian zakat, sehingga masih terjadi ketidakjelasan aturan hukumnya. Persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat atau pembagian zakat. Perbedaannya terletak pada masalah yang diteliti, yang mana saudara Ahmad Ripani meneleti tentang masalah pendistribusian zakat yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, sedangkan penulis meneliti tentang masalah pembagian zakat yang dilaksanakan oleh amil Masjid Al-Abidin Desa Wawai, Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

G. Sitematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa sub bab yang ada pada tiap-tiap bab:

Bab I berisi pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan sedikit gambaran praktik pembagian zakat fitrah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III berisi mengenai metode penelitian yang diteliti, yang didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi summner informasi tentang data apa saja yang diperlukan serta apa saja yang menjadi sumber datanya, setelah data terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisis yang proses analilisnya dituangkan dalam analisis data.

Bab IV laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden dan praktik serta alasan informan tentang praktik pembagian zakat fitrah yang diberikan kepada *masyarakat jiran* Masjid Al-Abidin Desa Wawai Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

Bab V berupa penutup, membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dipandang perlu.